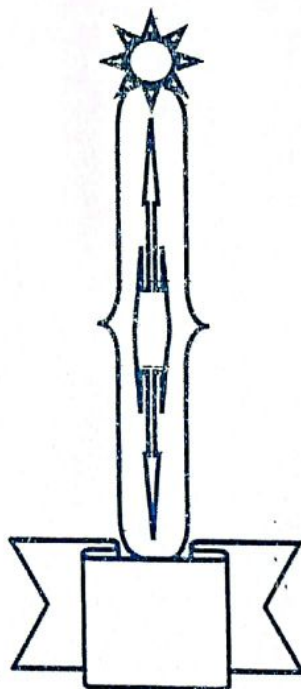


**SALINAN PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



**DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGLUYU
TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUGIHWARAS
DESA SUGIHWARAS**

**SALINAN PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHWARAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS
dan
KEPALA DESA SUGIHWARAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SUGIHWARAS TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB II JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Kewenangan Desa meliputi:
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan lokal berskala desa;
 - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten; dan;
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (3) Rincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB III PENYELENGGARA KEWENANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah penyelenggara utama kewenangan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga tingkat desa lainnya.
- (3) BPD menyelenggarakan sebagian kewenangan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV PENDANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sugihwaras.

Ditetapkan di Sugihwaras
pada tanggal 3 Pebruari 2017
KEPALA DESA SUGIHWARAS

ttd.

SETYAWAN ABADI

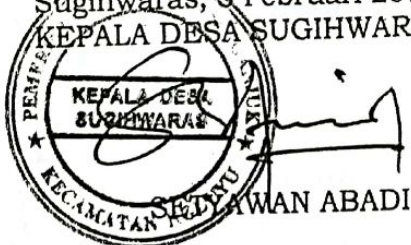
Diundangkan di Sugihwaras
pada tanggal 3 Pebruari 2017
KEPALA DESA SUGIHWARAS

ttd.

SETYAWAN ABADI

LEMBARAN DESA SUGIHWARAS TAHUN 2017 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sugihwaras, 3 Pebruari 2017
KEPALA DESA SUGIHWARAS



LAMPIRAN I

PERATURAN DESA SUGIHWARAS

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

RINCIAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DALAM BENTUK BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMERINTAHAN	Pengelolaan tanah kas desa	1) Pengaturan tanah kas desa; 2) Pengelolaan tanah kas desa; 3) Pelaporan hasil tugas pengelolaan tanah kas desa.
PEMBANGUNAN	Pengembangan peran masyarakat	1) Pembentukan kelompok gotong royong masyarakat; 2) Penyelenggaraan gotong royong masyarakat; 3) Penumbuhan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa; 4) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa; 5) Pelaporan hasil tugas pengembangan peran masyarakat.
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Pembinaan lembaga dan hukum yang berlaku sebagai tradisi desa	1) Pembentukan lembaga penyelenggara tradisi desa; 2) Penyelenggaraan kegiatan tradisi desa/dusun; 3) Pelestarian berbahasa Jawa dalam kehidupan masyarakat; 4) Penyelenggaraan upaya perdamaian atas perselisihan anggota masyarakat; 5) Pelaporan hasil tugas pembinaan lembaga dan hukum yang berlaku sebagai tradisi desa.

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pembinaan kelembagaan masyarakat	1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa; 2) Pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan des; 3) Fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa; 4) Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa; 5) Pelaporan hasil tugas pembinaan kelembagaan masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Sugihwaras, 3 Pebruari 2017
 KEPALA DESA SUGIHWARAS,



KEPALA DESA SUGIHWARAS

ttd.

SETYAWAN ABADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA SUGIHWARAS
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

RINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DALAM BENTUK BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMERINTAHAN	A. Pemerintahan Desa	1) Pembentukan organisasi pemerintah desa; 2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa; 3) Pengangkatan perangkat desa; 4) Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa; 5) Penetapan dan penegasan batas desa; 6) Penataan dan pengelolaan wilayah; 7) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa; 8) Penyelenggaraan kerjasama desa; 9) Pembinaan ketentraman dan ketertiban; 10) Upaya perlindungan masyarakat.
	B. Keuangan Desa	1) Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban APB Desa; 2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa; 3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan.
	C. Kependudukan dan catatan sipil	1) Pelaksanaan registrasi penduduk; 2) Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
PEMBANGUNAN	A. Sarana dan prasarana desa	1) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat; 2) Pembangunan drainase lingkungan; 3) Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum Desa.

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
		4) Pengelolaan pemandian umum dan air minum / air bersih berskala desa; 5) Pembangunan jalan dan jembatan dilingkungan desa; 6) Pengelolaan energi baru dan terbarukan; 7) Pengelolaan jaringan irigasi desa; 8) Pengelolaan embung desa.
	B. Pendidikan	1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat; 3) Pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat kelompok belajar / sanggar belajar.
	C. Kesehatan	1) Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA); 2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa; 3) Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga; 4) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, poliklinik desa, desa siaga, desa sehat.
	D. Budayadan Pariwisata	1) Pengembangan seni budaya masyarakat; 2) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; 3) Pengelolaan obyek wisata di desa..

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
	E. Ekonomi	1) Pengembangan kelembagaan petani; 2) Pengembangan lumbung pangan; 3) Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian; 4) Pembinaan perkumpulan petani pemakai air; 5) Pengembangan alat pertanian; 6) Pengelolaan pasar wisata; 7) Pembinaan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah; 8) Pembinaan lembaga keuangan di desa; 9) Pengembangan teknologi tepat guna.
	F. Lingkungan hidup	1) Pelestarian sumber daya alam; 2) Pengembangan kawasan hutan desa; 3) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
	G. Pemberdayaan keluarga	1) Pemberdayaan dan peningkatan peranan perempuan; 2) Pembinaan keluarga berencana; 3) Pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK); 4) Pembinaan kelompok bina keluarga.
	H. Pemuda dan olah raga	1) Pembinaan karang taruna; 2) Pengembangan olah raga masyarakat.
	I. Perencanaan pembangunan desa	1) Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa; 2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	A. Kesatuan bangsa	1) Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; 2) Pembinaan kerukunan hidup bernegara, berbangsa, beragama dan bermasyarakat.
	B. Penanggulangan Bencana	1) Penanganan bencana lokal desa; 2) Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat desa.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	A. Sosial	1) Fasilitasi penyandang masalah sosial; 2) Pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organ sasisosial; 3) Pembinaan organisasi pemuda; 4) Pembinaan ketenagakerjaan di desa; 5) Penanggulangan kemiskinan.
	B. Pembinaan kelembagaan masyarakat	1) Pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat; 2) Pembentukan dan fasilitasi paralegal desa.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sugihwaras, 3 Pebruari 2017
KEPALA DESA SUGIHWARAS,



KEPALA DESA SUGIHWARAS

ttd.

SETYAWAN ABADI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN NGLUYU**

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR : 01/K/BPD.01/I/2017

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN DESA SUGIHWARAS
TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sugihwaras tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Peraturan Desa Sugihwaras Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Memperhatikan** : Berita Acara Nomor : 141/02/411.511.01/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa Sugihwaras dengan Badan Permusyawaratan Desa Sugihwaras terhadap Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

- PERTAMA : Menyetujui ditetapkannya Peraturan Desa Sugihwaras
tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugihwaras
pada tanggal 27 Januari 2017



PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUGIHWARAS

Ketua,

MUS ISWANTO, S.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS

BERITA ACARA

Nomor : 141/02/411.511.01/2017

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SUGIHWARAS
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari Jum'at tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua
du puluh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SETYAWAN ABADI : Kepala Desa Sugihwaras, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Sugihwaras yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA
2. LAMUS ISWANTO, S.Pd : Ketua BPD Desa Sugihwaras, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama BPD Desa
Sugihwaras yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

enyatakan bahwa:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati
Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa.

PIHAK PERTAMA menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati
untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum
maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sugihwaras, tanggal 27 Januari 2017

PIHAK KEDUA
KETUA BPD
LAMUS ISWANTO, S.Pd

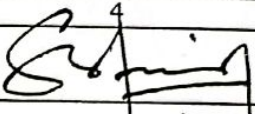
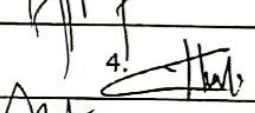
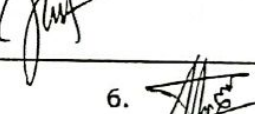
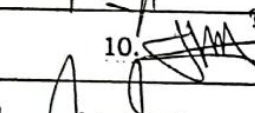
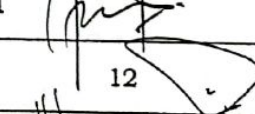
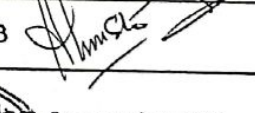
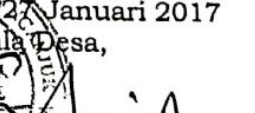
PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA
SETYAWAN ABADI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN DESA
TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
	SETYAWAN ABADI	KEPALA DESA	1. 
	KARNAWAN	KAMITUWO JONGGAN	2. 
	HANDOKO	KAMITUWO BANGGLE	3. 
	DRIYANTO	JOGOBOYO	4. 
	JAELANI	KEBAYAN I	5. 
	MURJITO	KEBAYAN II	6. 
	LAMUS ISWANTO, S.Pd	KETUA BPD	7. 
	SUDARMADJI, S.Pd	WAKIL KETUA BPD	8. 
9.	SUKAR	SEKRETARIS BPD	9. 
10.	KARJI	ANGGOTA BPD	10. 
11.	SUBONO	ANGGOTA BPD	11. 
12.	M. MAKRUS	ANGGOTA BPD	12. 
13.	RAJIMIN	ANGGOTA BPD	13. 

Sugihwaras, 27 Januari 2017
Kepala Desa,


SETYAWAN ABADI